

GIANYAR SIAP CAIRKAN DANA BENCANA DUA MILIAR RUPIAH



nusabali.com

Pemkab Gianyar melalui BPBD Gianyar masih melakukan pendataan kerusakan akibat gempa. Pemerintah menyiapkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 2 miliar. Dana itu bisa dibagikan ke korban bencana dengan catatan korban bencana mengajukan proposal terlebih dahulu. Kepala BPBD Gianyar Anak Agung Oka Digjaya, menyatakan sedang mendata kerusakan bangunan akibat gempa. “Ini hampir seluruh kecamatan kena, saking banyaknya petugas masih menginventarisir jumlah kerugiannya,” ujar Oka Digjaya, Selasa (7/8). Pihaknya berharap penafsiran jumlah kerugian bisa direkap secepatnya. “Dari tafsiran kerugian itu kami bisa tahu, ketika ada masyarakat meminta bantuan bisa diberikan,” ujarnya. Mengenai kerugian yang menimpa masyarakat Gianyar, pemilik bangunan bisa mengajukan proposal. Dikatakan Digjaya, dari proposal yang diajukan itu, tidak sepenuhnya akan ditanggung. “Karena sifatnya hanya bantuan simultan,” terangnya. Kata Digjaya, bantuan pemerintah sebatas penyemangat saja. “Yang jelas kami sudah menyiapkan Rp 2 miliar untuk tahun ini,” terangnya.

Pemulihan bencana di Gianyar juga dibantu oleh kepolisian Polres Gianyar. Seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Aiptu Ida Bagus Nyoman Darsa. Sementara itu, gempa bumi berkali-kali belakangan ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung meningkatkan sosialisasi kewaspadaan

bencana kepada masyarakat lewat aparat desa dan prajuru adat. Sosialisasi terkait langkah-langkah yang mesti dilakukan ketika terjadi gempa, hingga membuat peta jalur evakuasi.

Sumber Berita:

1. www.nusabali.com, Gianyar Siap Cairkan Dana Bencana Rp 2 M, 6 Agustus 2018.
2. <http://bali.tribunnews.com>, Sekda Gianyar Instruksikan Para Camat Setempat Data Kerusakan Akibat Gempa, 6 Agustus 2018.

Catatan:

Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹ Salah satu bentuk pelaksanaan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu mengatur mengenai unsur, tugas dan fungsi BNPB. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BNPB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Presiden ini juga mengatur antara lain:

1. pembiayaan : Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BNPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.²
2. pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.³

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain mengatur mengenai kemudahan akses BNPB dan BPBD pada saat status keadaan darurat bencana. Kemudahan

¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

² Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

³ Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

akses tersebut antara lain di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45. Dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana:

- a. Untuk BNPB adalah dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB.⁴
- b. Untuk BPBD adalah dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD.⁵

Ketentuan mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Untuk sumber dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.⁶ Pengawasan dan laporan pertanggungjawaban atas dana-dana bantuan bencana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan ketentuan lebih rinci terkait dana siap pakai diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

⁴ Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁵ Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana